



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 36 /V.04/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KASUS-KASUS KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam memutuskan/menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan di Lingkungan Kabupaten Pesawaran, melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Aparatur Sipil Negara yang terlibat kasus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Netralitas ASN serta Kasus Kepegawaian lainnya berdasarkan aturan yang ada dipandang perlu membentuk Tim Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Pesawaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penegakkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 477);
14. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Pesawaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Meneliti permasalahan setiap kasus hukuman dan kelayakan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin yang diusulkan oleh Perangkat Daerah dan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat.
2. Memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang tentang Keputusan yang akan dijatuhkan terhadap Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Netralitas ASN dan tindak pidana kejahatan lainnya.
3. Melakukan upaya peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 36/V.04/IV/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
KASUS-KASUS KEPEGAWAIAN KABUPATEN
PESAWARAN

**TIM PENYELESAIAN KASUS-KASUS KEPEGAWAIAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESAWARAN**

- Pembina/Pengarah I : Bupati Pesawaran.
- Pembina/Pengarah II : Wakil Bupati Pesawaran.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran.
- Anggota :
1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Pesawaran.
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Pesawaran.
 4. Asisten Administrasi Umum Setdakab. Pesawaran.
 5. Inspektur Kabupaten Pesawaran.
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
 7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Pesawaran.
 8. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran.
 9. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
 10. Kepala Bidang Pembinaan, Kinerja Aparatur, Data dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran.
 11. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Bidang Pembinaan, Kinerja Aparatur, Data dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran (4 pegawai).

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.